



Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Melalui Proses *Pauhi* dan *Pahamang* di Desa Rindi Praiyawang, Kabupaten Sumba Timur

Umbu L. Ngunjunau¹, Orpa J. Nubatonis², Chatryen M. Dju Bire³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: ayankumbu@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana. E-mail: orpa.nubatonis@staf.undanan.ac.id

³ Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia. E-mail: chatryen.bire@staf.undana.ac.id

*Penulis Korespondensi

Abstract: *Land dispute resolution in indigenous communities is a complex process and is influenced by various social, cultural, and customary law factors. This study aims to analyze the Pauhi and Pahamang mechanisms as methods for resolving land disputes in indigenous communities and to identify the obstacles faced in their implementation. The research method used is a qualitative approach with in-depth interview techniques with customary leaders and communities involved in the dispute resolution process. The results of the study show that Pauhi functions as a deliberation mechanism that opens up space for dialogue for disputing parties, while Pahamang is a final decision-making stage. However, in its implementation, these two mechanisms face various challenges, such as lack of public awareness, minimal documentation, and the influence of personal interests in decision-making. In addition, external factors such as modernization and state law also influence the effectiveness of the customary system in resolving land conflicts. Therefore, efforts are needed to strengthen this customary mechanism by increasing coordination between customary stakeholders, recording decisions in writing, and integrating with the formal legal system to ensure the sustainability and effectiveness of land dispute resolution in indigenous communities.*

Keywords: *Settlement of Land Disputes, Customary Law, Pauhi, Pahamang, Indigenous Peoples*

1. Pendahuluan

Sejarah pengakuan tanah adat di Indonesia mengalami dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, seperti hak ulayat, selama masyarakat tersebut masih menjalankan adat istiadatnya dan memiliki hubungan yang erat dengan tanah tersebut. Namun, dalam praktiknya, implementasi pengakuan ini sering menghadapi tantangan, terutama ketika kebijakan pembangunan dan investasi nasional lebih diutamakan, yang dapat mengakibatkan terabaikannya hak-hak masyarakat adat.¹

Hak atas tanah adat mencakup beberapa bentuk utama, seperti hak milik pribadi, hak pakai, dan hak ulayat. Hak ulayat, yang merupakan hak kolektif masyarakat adat atas wilayah tertentu, tidak dapat dialihkan kepada pihak luar tanpa persetujuan komunitas adat, karena memiliki fungsi sosial dan sakral dalam kehidupan mereka.² Hak ulayat

¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2019), hlm 200

² Imelda Fitria Labibah Dkk. "Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Customary Law Journal*, Volume: 1, No 2, 2024, hlm 2.

memiliki sifat kolektif yang tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan masyarakat adat. Namun, permasalahan yang sering muncul adalah kurangnya pengakuan formal dari negara terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka.³

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Bambang Sutyoso menjelaskan bahwa sengketa kontrak umumnya disebabkan oleh pelanggaran atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan isi kontrak oleh salah satu pihak, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui litigasi di pengadilan atau alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.⁴ Hal yang sama juga disampaikan oleh Ahmad Mubarak yang mengartikan konflik atau sengketa adalah situasi di mana individu atau kelompok mengalami perselisihan, baik yang bersifat faktual maupun yang hanya ada dalam persepsi mereka. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kepentingan, nilai, atau persepsi antara pihak-pihak yang terlibat.⁵

Sengketa tanah merupakan permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adat dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan jika tidak diselesaikan dengan tepat. Dalam masyarakat adat, penyelesaian sengketa tidak hanya bertujuan untuk menentukan kepemilikan tanah tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan hubungan kekerabatan antar anggota komunitas. Aturan ini berlaku, ditaati, dan dihormati oleh masyarakatnya, mencerminkan keterikatan yang kuat antara masyarakat hukum adat dan wilayahnya, baik secara lahiriah maupun batiniah, yang terjalin secara turun-temurun dan tidak terputus.⁶ Oleh karena itu, terdapat mekanisme adat yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah, salah satunya adalah *Pauhi* dan *Pahamang*. Kedua mekanisme ini telah lama menjadi bagian dari sistem hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap dijalankan sebagai bentuk kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan secara damai. Penelitian ini dilakukan di Desa Rindi yang terletak di Sumba Timur, sebuah wilayah yang masih mempertahankan sistem hukum adat dalam menyelesaikan berbagai konflik, termasuk sengketa tanah.

Pauhi merupakan tahap awal dalam penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan melalui proses mediasi dan musyawarah secara adat. Proses ini diawali dengan pengundangan oleh *wunang* (tokoh adat) atas inisiatif salah satu pihak atau berdasarkan perintah dari *maramba* atau kepala desa. Pertemuan kemudian dilangsungkan di tempat yang netral, seperti *Uma Mbokul* (rumah besar), yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang terlibat. Kemudian dilanjutkan ke tahap *Pahamang*, yaitu forum pengambilan keputusan adat yang bersifat final. Pada tahap ini, tokoh-tokoh adat seperti *maramba* dan *wunang*

³ Elisabeth K. Larasati, *Legal Protection of Indigenous Land Rights in Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), hlm. 101

⁴ Bambang Sutyoso, *Hukum Kontrak: Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2020), hlm 155

⁵ Ahmad Mubarak, *Konflik Sosial: Perspektif Sosiologi dan Hukum*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2019), hlm 45

⁶ Poespasari, Ellyne Dwi, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 76

(tokoh adat) akan memimpin jalannya musyawarah dan berperan sebagai fasilitator untuk menjaga jalannya diskusi agar tetap adil dan menetapkan keputusan berdasarkan nilai-nilai keadilan adat yang dapat diterima oleh semua pihak

Dalam pelaksanaannya, *Pauhi* dan *Pahamang* menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa tanah. Banyak individu yang lebih memilih jalur hukum formal karena dianggap lebih memiliki kepastian hukum, meskipun dalam beberapa kasus, hukum negara tidak selalu memahami kompleksitas kepemilikan tanah berdasarkan hukum adat. Selain itu, kurangnya dokumentasi resmi atas keputusan yang diambil dalam *Pahamang* sering kali menjadi kendala ketika sengketa serupa muncul kembali di kemudian hari.

Mekanisme penyelesaian sengketa pada sistem hukum tradisional tidak berarti mengabaikan aspek keadilan. Tujuannya tidak pernah lepas dari tujuan untuk menemukan penyelesaian, yang secara bersama diyakini adil sebagai ganjaran atas tindakan pelanggaran yang dilakukan.⁷ Faktor lain yang memengaruhi efektivitas mekanisme adat ini adalah adanya kepentingan pribadi dalam pengambilan keputusan. Beberapa pemangku adat atau tokoh masyarakat yang seharusnya bersikap netral dalam menyelesaikan sengketa terkadang berpihak kepada salah satu pihak karena alasan kekerabatan atau keuntungan pribadi. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan di antara pihak yang merasa dirugikan, sehingga keputusan yang diambil dalam *Pahamang* tidak selalu diterima dengan baik. Selain itu, perbedaan persepsi mengenai cara penyelesaian sengketa juga menjadi tantangan, karena beberapa pihak lebih mengutamakan pendekatan adat, sementara yang lain lebih memilih hukum negara sebagai dasar penyelesaian.

Modernisasi dan perkembangan hukum negara juga turut mempengaruhi dinamika penyelesaian sengketa tanah di masyarakat adat. Seiring berjalannya waktu, banyak generasi muda yang mulai mempertanyakan relevansi sistem hukum adat dan lebih memilih jalur formal dalam menyelesaikan konflik. Selain itu, intervensi pihak luar, seperti pemerintah atau perusahaan, sering kali memperumit penyelesaian sengketa tanah adat, terutama ketika tanah yang disengketakan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat peran *Pauhi* dan *Pahamang* agar tetap dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan hukum yang terjadi.

Dengan memahami tantangan dan peluang dalam sistem penyelesaian sengketa adat, diharapkan masyarakat adat di Desa Rindi tetap dapat mempertahankan serta memperkuat peran hukum adat dalam menyelesaikan konflik tanah. Penguatan dokumentasi keputusan adat, peningkatan koordinasi antar pemangku adat, serta integrasi dengan sistem hukum formal dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa *Pauhi* dan *Pahamang* tetap efektif dalam menjaga keadilan dan kedamaian di masyarakat adat.

⁷Limbong Bernhard, *Konflik Pertanahan*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm 374

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui *Pauhi* dan dalam masyarakat adat. Pendekatan ini bersifat kualitatif, artinya peneliti berusaha menangkap makna, pola, dan nilai-nilai yang mendasari proses penyelesaian sengketa tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat, pihak-pihak yang bersengketa, serta masyarakat yang mengetahui atau terlibat dalam proses musyawarah adat.⁸ Penelitian ini dilakukan di Desa Rindi Praiyawang Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen adat dan hasil keputusan sebelumnya sebagai data sekunder untuk memperkuat analisis. Teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan interaktif, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁹ Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran mendalam mengenai bagaimana mekanisme adat dalam menyelesaikan sengketa tanah berfungsi serta tantangan yang dihadapinya dalam konteks masyarakat adat.

3. Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Melalui Proses *Pauhi* dan *Pahamang* Di Desa Rindi Praiyawang, Kabupaten Sumba Timur

Dalam kehidupan masyarakat adat, penyelesaian sengketa memiliki peranan yang sangat penting untuk menjaga harmoni dan keseimbangan sosial. Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang masih diterapkan hingga saat ini adalah melalui mekanisme adat, seperti *pauhi* dan *pahamang*. Kedua metode ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul di masyarakat. *Pauhi* dan *Pahamang* adalah mekanisme adat yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan, termasuk sengketa tanah, di masyarakat adat. Proses ini dilakukan melalui tahapan musyawarah yang melibatkan para pihak yang berkepentingan. Dengan memahami dan mengimplementasikan *Pauhi* dan *Pahamang*, masyarakat dapat menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih adil dan kekeluargaan. Tulisan ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kedua proses tersebut, bagaimana penerapannya, serta manfaatnya dalam menjaga keharmonisan sosial.

Proses *Pauhi* dan *Pahamang* merupakan proses musyawarah dan penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan kearifan lokal di masyarakat adat di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai pihak dengan peran yang spesifik, dan melibatkan banyak tahapan untuk mencapai penyelesaian yang adil. Berikut pihak-pihak yang berperan:

- a) Pihak yang bersengketa: Merupakan inti dari proses ini. Mereka yang terlibat langsung dalam konflik dan perlu mencapai kesepakatan bersama.
Peran: Menyampaikan keluhan dan argumentasi secara jujur dan terbuka, serta bersedia mendengarkan pihak lawan, berkompromi dan menerima solusi yang disepakati bersama.
- b) Tokoh Masyarakat: Memiliki peran vital dalam memediasi dan mencari solusi. Tokoh masyarakat yang dihormati dan memiliki kewibawaan dalam masyarakat adat berperan penting dalam proses ini.

⁸ Abdussamad, *Metodologi Penelitian*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.147

⁹ Notoatmodjo, S., *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), hlm. 30

- 1) Pimpinan Adat: Seperti kepala suku, tetua adat, atau tokoh yang dihormati dan memiliki wewenang dalam masyarakat adat.
Peran: Membimbing dan mengarahkan proses pauhi dan pahamang, memastikan semua pihak merasa dihargai, dan menjaga suasana kondusif selama proses berlangsung.
- 2) Sesepuh: Orang-orang tua yang mengetahui dan berpengalaman dalam menyelesaikan konflik atau mengetahui sejarah dari hal yang di sengketa dalam hal ini sejarah tanah
Peran: Memberikan nasihat dan pandangan berdasarkan pengalaman dan kearifan lokal, menjadi saksi sejarah, membantu menemukan solusi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat.
- 3) Pemuka Agama: Tokoh agama yaitu *Wunang* sebagai pemimpin ritual
Peran: Mengajak semua pihak untuk bersikap adil dan berakhlak mulia, mengingatkan nilai-nilai moral dan spiritual dalam menyelesaikan konflik, serta memperkuat hasil keputusan dengan ritual adat atau sumpah untuk menjamin pelaksanaannya.
- c) Keluarga dan Kerabat: Berperan sebagai pendukung dan penengah dalam proses penyelesaian sengketa.
Peran: Memberikan dukungan moral kepada pihak yang bersengketa, berperan sebagai mediator informal, membantu meminimalkan emosi yang berlebihan, dan menjaga hubungan baik antar keluarga dan kerabat yang terlibat.
- d) Kepala Desa: Kepala Desa menunjukkan keterlibatan pemerintah dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat.
Peran: Menunjukkan bahwa pemerintah mendukung dan menghargai sistem keadilan adat yang berlaku di masyarakat.

Pauhi merupakan proses dialog dan negosiasi yang dilakukan mengundang pihak-pihak yang berselisih berdasarkan perintah dari pihak ketiga (*maramba* atau kepala desa) yang bertindak sebagai pendamai atau atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.¹⁰ Bapak Hota Lili sebagai tokoh adat atau *Wunang* (juru bicara dan pemuka adat marapu) dalam wawancaranya menekankan pentingnya *pauhi* dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Menurut beliau, tidak boleh ada individu yang secara sepihak mengklaim kepemilikan tanah hanya berdasarkan pengakuan pribadi. Keputusan terkait tanah harus melalui kesepakatan bersama, lewat kesepakatan seluruh merambah yang namanya kalau untuk Desa Rindi yaitu suku Anamburung. Upaya penyelesaian sengketa tanah di Desa Rindi perlu adanya kesepakatan bersama antar suku, jika suku itu memiliki kepentingan atas tanah tersebut, misalnya suku Kih, suku Keburu, suku Mahuara, dan lainnya.¹¹

Bapak Djaji Wuhangara, sebagai tokoh adat, menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah adat, komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih menjadi kunci utama. Jika tidak ada komunikasi dan kesediaan dari kedua belah pihak, maka proses *Pauhi* sebagai mekanisme penyelesaian konflik secara adat atau *Pauhi* tidak dapat dilaksanakan.

¹⁰ Wawancara Bapak H. L. tanggal 1 Juli 2024

¹¹ Wawancara Bapak H. L. tanggal 1 Juli 2024

Oleh sebab itu, peran pihak ketiga sangat penting sebagai pendamai yang bertugas menjembatani kedua belah pihak. Pihak ketiga ini berfungsi untuk mencari tahu apakah para pihak yang bersengketa bersedia menyelesaikan masalah melalui mekanisme adat atau tidak. Jika salah satu pihak masih ragu, maka perlu dilakukan pendekatan lebih lanjut hingga keduanya benar-benar siap. Setelah kesepakatan awal tercapai, *wunang* akan menentukan waktu dan hari yang tepat untuk pertemuan adat. Pada pertemuan tersebut, semua pihak akan berkumpul untuk membahas penyelesaian sengketa secara adat, hingga akhirnya menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.¹²

Tujuan utama *Pauhi* adalah untuk mengumpulkan semua pihak yang bersengketa dalam sebuah forum pendamai yang dipimpin oleh tokoh adat. Proses ini berperan untuk menciptakan ruang dialog yang memungkinkan kedua belah pihak saling menyampaikan dan mendengarkan pendapat. Proses ini menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan menghindari kekerasan.¹³ Langkah-langkah dalam *Pauhi* meliputi:

- a) Undangan oleh Para *Wunang*: Para *wunang* (tokoh adat atau juru bicara adat) bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini. Mereka mengundang pihak-pihak yang berselisih berdasarkan perintah dari pihak ketiga yang bertindak sebagai pendamai atau atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa.
- b) Penentuan Tempat: Memilih tempat yang netral dan dihormati oleh semua pihak. Biasa di *Uma Mbokul* atau rumah pihak ketiga
- c) Penentuan Waktu: Menentukan waktu yang tepat dan memungkinkan semua pihak untuk hadir.
- d) Pemberitahuan: Memberi tahu semua pihak yang terlibat, termasuk keluarga dan kerabat tentang waktu dan tempat berlangsungnya adat
- e) Proses Dialog dan Negosiasi: Masing-masing pihak menyampaikan keluhan dan argumentasi secara jujur dan terbuka.¹⁴

Bapak Heriyanto Marumata, sebagai anggota masyarakat, menjelaskan bahwa dalam proses *Pauhi*, dalam beberapa kasus, beliau dapat berperan sebagai saksi ahli. Peran ini biasanya dijalankan ketika terdapat sengketa yang membutuhkan keterangan tambahan mengenai sejarah kepemilikan tanah, batas wilayah adat, atau aturan-aturan adat yang berlaku.¹⁵

Bapak Heriyanto Marumata juga mengatakan, bahwa anggota masyarakat bisa memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya terkait hukum adat dan sejarah tanah yang disengketakan. Kesaksiannya dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi *wunang* dan pemangku adat dalam mengambil keputusan yang adil. Dengan adanya saksi seperti beliau, proses *Pauhi* menjadi lebih terarah, berbasis bukti, serta tetap mempertahankan nilai-nilai adat dan keadilan dalam masyarakat.¹⁶

¹² Wawancara Bapak D. W N. tanggal 3 Juli 2024

¹³ Wawancara Bapak D. W N. tanggal 3 Juli 2024

¹⁴ Wawancara Bapak D. W N. tanggal 3 Juli 2024

¹⁵ Wawancara Bapak H. M. tanggal 15 Juli 2024

¹⁶ Wawancara Bapak H. M. tanggal 15 Juli 2024

Pahamang adalah proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa tanah adat yang dipimpin oleh bangsawan atau pemangku kepentingan di masyarakat. Dalam proses ini, keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah yang telah dilakukan sebelumnya melalui mekanisme Pauhi, di mana semua pihak yang terlibat telah menyampaikan pendapat dan bukti mereka. Keputusan yang dihasilkan dalam *Pahamang* harus mencerminkan keadilan adat dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa.¹⁷

Dalam wawancara, Umbu Maramba Meha menjelaskan bahwa dalam proses *Pahamang*, hubungan kekeluargaan dan netralitas sangat penting. Sebagai maramba (bangsawan atau pemangku kepentingan adat), mereka tidak boleh memihak salah satu pihak yang bersengketa. Maramba memiliki tanggung jawab untuk tetap berada di posisi netral, tidak melihat siapa yang kawan atau lawan, melainkan fokus pada pencarian solusi yang adil bagi semua pihak. Dalam proses penyelesaian sengketa, maramba berperan dalam menelusuri asal-usul kepemilikan tanah yang disengketakan. Mereka akan mencari tahu apakah tanah tersebut diberikan oleh individu tertentu, diwariskan oleh desa, atau memiliki sejarah kepemilikan yang lebih kompleks. Setelah memahami dasar dari sengketa tersebut, barulah maramba dapat mengambil sikap untuk menentukan keputusan yang tepat melalui musyawarah adat. Keputusan yang diambil dalam *Pahamang* bukan hanya bersifat mengikat tetapi juga memiliki nilai budaya yang kuat. Setelah keputusan diambil, *maramba* memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan hasil kesepakatan tersebut kepada kedua belah pihak agar mereka dapat menerima dan menjalankan keputusan dengan damai. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka kedua belah pihak akan mencapai pemahaman bersama yang lebih harmonis. Hal ini juga menumbuhkan toleransi dan saling menghargai antara pihak yang bersengketa, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan perpecahan dalam masyarakat.¹⁸

Umbu Hiya Hamataki S.H. sebagai *Maramba* juga menjelaskan Dalam proses *Pahamang*, semua pihak yang terlibat, termasuk tokoh adat, *maramba*, dan masyarakat yang memiliki kepentingan, diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran dan pendapat mereka. Hal ini penting agar setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah adat benar-benar mencerminkan keadilan dan dapat diterima oleh semua pihak. *Maramba* sebagai pemimpin musyawarah harus memastikan bahwa setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara dan menyampaikan bukti atau argumen mereka. Selain itu, Menentukan apakah tanah itu bermasalah atau tidak merupakan langkah awal dalam proses *Pahamang*. Tokoh adat, maramba, menelusuri sejarah kepemilikan tanah untuk memastikan status hukumnya dalam adat. Mereka akan menyelidiki apakah tanah tersebut memang dikuasai secara sah, dibeli melalui transaksi adat yang diakui, dipinjam pakai dengan izin dari bangsawan atau pemilik sebelumnya, atau merupakan warisan leluhur yang telah diberikan secara turun-temurun. Untuk memastikan hal ini, bangsawan akan mengumpulkan berbagai bukti, termasuk kesaksian para tetua adat.¹⁹

¹⁷ Wawancara Bapak U. M. M. tanggal 3 juli 2024

¹⁸ Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 juli 2024

¹⁹ Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 juli 2024

Beliau juga menjelaskan *Maramba* hanya memiliki kewenangan untuk mengatur dan memimpin *Pahamang* di wilayahnya masing-masing. Sebagai contoh, beliau seorang *maramba* yang memiliki kekuasaan di Desa Tanaraing, maka ia hanya berwenang untuk memimpin musyawarah adat di desa tersebut. Kewenangan ini berdasarkan struktur adat yang telah ditetapkan, di mana setiap *maramba* bertanggung jawab atas wilayahnya sendiri dan tidak dapat mencampuri urusan adat di desa lain tanpa izin atau kesepakatan dari pihak berwenang.²⁰

Namun, dalam beberapa kasus, seorang *maramba* dapat diminta untuk turut serta dalam penyelesaian sengketa di wilayah lain, tetapi hanya sebagai penasihat atau pemberi pendapat. Hal ini dilakukan karena *maramba* yang memiliki pengalaman dalam menyelesaikan sengketa tanah adat dapat memberikan pandangan yang berharga berdasarkan kasus-kasus serupa yang pernah ditangani sebelumnya. Meskipun demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan *maramba* dan tokoh adat di wilayah yang bersangkutan, sesuai dengan hukum adat yang berlaku di masing-masing daerah. Proses ini melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan memiliki kewibawaan untuk memberikan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak.²¹

Proses *Pahamang* melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang dihormati dan memiliki kewibawaan untuk memberikan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Berikut tahapan *Pahamang*:

1. Pembahasan Kasus

- a. Mendalam dan menyeluruh: Para tokoh masyarakat, biasanya terdiri dari *Kabihu* (pemimpin adat), *Maramba* (penasihat adat), dan *Ata* (pengetahuan hukum adat), akan membahas kasus sengketa tanah secara mendalam. Mereka akan mendengarkan keterangan dari semua pihak yang terlibat, termasuk saksi-saksi dan ahli hukum adat.²²
- b. Tujuan: Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang lengkap dan akurat tentang kasus sengketa, memahami latar belakang, dan mengidentifikasi poin-poin penting yang menjadi perselisihan.

2. Verifikasi Sejarah Tanah

- a. Penelusuran Asal-Usul: Pihak-pihak yang berkepentingan akan menelusuri asal-usul kepemilikan tanah. Proses ini melibatkan pencarian bukti-bukti seperti:
 - 1) Sejarah Lisan: Cerita turun temurun tentang kepemilikan tanah yang disampaikan oleh para sesepuh.
 - 2) Dokumen Adat: Surat-surat atau catatan adat yang mencatat kepemilikan tanah.
 - 3) Bukti Fisik: Benda-benda atau tanda-tanda yang menunjukkan kepemilikan tanah, seperti batu batas, pohon penanda, atau bangunan lama.
- b. Tujuan: Tahap ini bertujuan untuk memastikan kebenaran dan keabsahan klaim kepemilikan tanah yang diajukan oleh masing-masing pihak.²³

²⁰ Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 juli 2024

²¹ Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 juli 2024

²² Wawancara Bapak D. W N. tanggal 3 Juli 2024

²³ Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 juli 2024

3. Putusan Adat

- a. Pengambilan Keputusan: Setelah semua informasi dikumpulkan dan dikaji, para tokoh masyarakat akan mengambil keputusan tentang siapa yang berhak atas tanah tersebut.
- b. Prinsip Keadilan Adat: Keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan adat dan keseimbangan sosial. Keadilan adat mengacu pada aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat adat, sedangkan keseimbangan sosial menekankan pada pentingnya menjaga harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Bapak Umbu Maramba Meha menekankan bahwa yang terpenting adalah menjalin pemahaman yang harmonis antara keluarga atau kelompok yang terlibat.²⁴
- c. Pertimbangan: Dalam mengambil keputusan, para tokoh masyarakat akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti:
 - 1) Bukti-bukti yang diajukan: Keabsahan dan kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak.
 - 2) Sejarah kepemilikan: Asal-usul dan riwayat kepemilikan tanah.
 - 3) Kesepakatan adat: Aturan-aturan adat yang berlaku tentang kepemilikan tanah.
 - 4) Keseimbangan sosial: Dampak dari keputusan terhadap hubungan antar kelompok masyarakat.²⁵
- d. Tujuan: Bapak Hota Lili selaku tokoh adat (*Wunang*) menjelaskan bahwa tujuan dari proses Pahamang adalah untuk mencapai kesepakatan yang final dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jika semua suku dan orang-orang yang diundang dalam proses Pauhi sudah setuju dengan hasil yang dicapai, maka keputusan tersebut dianggap final dan tidak ada lagi kendala atau perselisihan.

4. Kesepakatan dan Penyelesaian

- a. Penerimaan Keputusan: Jika kedua belah pihak menerima keputusan yang diambil dari sengketa *Pahamang*, maka sengketa dianggap selesai. Jika bersengketa adalah memiliki pangkat ipar, saudara perempuan yang sudah menikah (ana kawini) dengan saudara laki-laki dari pihak perempuan yang disebut yera dalam hal ini pangkat dalam keluarga besar atau adat, maka ana kawini harus membawa kuda dan mamuli emas (perhiasan khas sumba) kepihak Yera (keluarga dari pihak perempuan). Yera akan membalasnya dengan kain. Dan ini menjadi simbol damai. sedangkan kalau yang berseengketa itu antara saudara kandung berarti harus menikam hewan persembahan kepada leluhur berupa babi sebagai simbol damai.
- b. Musyawarah Lanjutan: Jika salah satu atau kedua belah pihak tidak menerima keputusan, maka dapat dilakukan musyawarah lanjutan. Musyawarah ini biasanya melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang lebih berpengaruh atau otoritas yang lebih tinggi, seperti Kabihu tingkat desa atau daerah. Bapak Umbu Hiya Hamataki S.H. juga mengatakan Jika tidak ditemukan bukti kepemilikan yang sah, maka tanah tersebut dapat diambil alih sementara oleh bangsawan hingga ditemukan solusi yang adil bagi semua pihak. Langkah ini dilakukan untuk mencegah konflik berkepanjangan dan menjaga keseimbangan dalam sistem hukum adat, sehingga

²⁴ Wawancara Bapak U. M. M. tanggal 3 juli 2024

²⁵ Wawancara Bapak H. L. Pada Tanggal 1 Juli 2024

penyelesaian sengketa tetap berjalan dalam koridor musyawarah dan perdamaian adat di Musyawara lanjutan berikutnya.

- c. Tujuan: Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencapai kesepakatan dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang adil dan damai.

5. Penetapan Sanksi

- a. Sanksi Adat: Jika diperlukan, para tokoh masyarakat dapat menjatuhkan sanksi kepada pihak yang dianggap bersalah atau melanggar aturan adat.

- b. Jenis Sanksi: Sanksi yang diberikan dapat berupa:

- 1) Denda: Pembayaran sejumlah uang atau barang kepada pihak yang dirugikan.

- 2) Pengasingan: Pengusiran dari desa atau wilayah tertentu. Sangat jarang terjadi atau hampir tidak pernah terjadi karena kuatnya kekuatan dari hasil keputusan proses ini

- 3) Hukuman Adat lainnya: Hukuman yang sesuai dengan aturan adat yang berlaku, seperti yang di katakan Bapak Djaji Wuhangara melakukan hamayang (berdoa menurut agama Marapu) untuk meminta restu leluhur atas keputusan yang diambil. Ini adalah tradisi penting dalam budaya Marapu. Kalau ada orang yang melanggar aturan ini, bisa kena sial, seperti sakit berat atau bahkan meninggal.

- c. Tujuan: Tujuan dari penetapan sanksi adalah untuk menegakkan aturan adat, memberikan efek jera, dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Ini menunjukkan betapa pentingnya menghormati tradisi dan leluhur dalam budaya Marapu.²⁶

Dalam proses Pahamang, Umbu Tubuk S.P, sebagai kepala desa dalam penjelasannya mengatakan bahwa kepala desa memiliki peran penting sebagai fasilitator dan penengah dalam penyelesaian sengketa tanah adat. Meskipun kepala desa bukan pemegang keputusan utama dalam hukum adat, ia tetap berperan dalam memastikan bahwa proses mediasi berjalan dengan tertib serta sesuai dengan aturan adat dan pemerintahan desa. Peran Kepala Desa dalam Sengketa Tanah Adat:

- a) Mediator dan Fasilitator: Kepala Desa bisa berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam proses penyelesaian sengketa. Beliau membantu pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan mencari solusi yang adil dan damai.
- b) Penjaga Ketertiban dan Keamanan: Kepala Desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan di desa, terutama saat terjadi sengketa tanah adat. Beliau dapat mencegah terjadinya kekerasan dan konflik yang lebih besar.
- c) Pembimbing dan Penjelasan: Kepala Desa berperan sebagai pembimbing dan penjas terkait hukum adat dan aturan yang berlaku di desa. Beliau membantu pihak yang bersengketa memahami hak dan kewajiban mereka dalam sengketa tanah adat.
- d) Penegak Hukum Adat: Dalam beberapa kasus, Kepala Desa juga memiliki peran sebagai penegak hukum adat. Beliau dapat mengambil keputusan dalam sengketa tanah adat berdasarkan aturan adat yang berlaku di desa.

²⁶ Wawancara Bapak D. W. N. tanggal 3 Juli 2024

- e) Jembatan dengan Pemerintah: Kepala Desa dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat desa dan pemerintah dalam menyelesaikan sengketa tanah adat. Beliau dapat menyampaikan aspirasi masyarakat dan membantu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.²⁷

Peran Kepala Desa sebagai saksi dalam proses Pauhi dan Pahamang sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa tanah adat berjalan dengan adil, transparan, dan akuntabel. Keberadaan Kepala Desa sebagai saksi dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi proses tersebut, serta membantu menjaga ketertiban dan keamanan di desa.²⁸ Menurut Bapak Nggala Lili sebagai anggota masyarakat desa Desa Rindi Praiyawang, Kalau masyarakat ikut jadi saksi dalam musyawarah adat Pauhi dan Pahamang, prosesnya jadi lebih transparan dan jelas. Semua orang tahu apa yang terjadi dan keputusan yang diambil. Ini membuat masyarakat lebih percaya bahwa penyelesaian sengketa itu adil. Catatan dan kesaksian mereka juga bisa jadi bukti kuat jika nanti terdapat masalah serupa lagi. Jadi, peran masyarakat sebagai saksi itu penting banget, supaya semuanya berjalan lancar dan adil.²⁹

Tidak jarang juga ketika masyarakat bersinggungan dengan pemerintah atas kepemilikan atas tanah. Jika terjadi masalah sengketa antara Masyarakat dengan pemerintah menurut Bapak Umbu Tobuk selaku Kepala Desa Rindi langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengadakan musyawarah adat bersama tokoh adat dan masyarakat untuk mengumpulkan bukti historis kepemilikan tanah, seperti dokumen adat, peta wilayah adat, serta kesaksian para sesepuh desa yang mengetahui sejarah tanah tersebut³⁰. Setelah itu, kepala desa perlu mengajukan pertemuan dengan pihak pemerintah daerah atau instansi pertanahan guna mengklarifikasi status hukum tanah yang disengketakan.

Beliau juga menambahkan di tengah ketidakpastian hukum, kepala desa memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan mencegah konflik sosial yang dapat timbul akibat sengketa tanah. Mengimbau masyarakat agar tidak bertindak anarkis serta tetap mengikuti prosedur hukum yang ada menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas desa. Jika ketegangan meningkat, kepala desa dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan dan tokoh masyarakat untuk memastikan bahwa proses penyelesaian konflik berlangsung secara damai dan tidak menimbulkan gesekan yang lebih luas. Pentingnya Kepala Desa sebagai Saksi:

- a) Menjaga Kerukunan: Peran Kepala Desa sangat penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan di desa, terutama saat terjadi sengketa tanah adat.
- b) Mencegah Konflik: Peran Kepala Desa dapat membantu mencegah konflik yang lebih besar dan menjaga stabilitas keamanan di desa.

²⁷ Wawancara Bapak U. T. tanggal 20 juli 2024

²⁸ Wawancara Bapak U. T. tanggal 20 juli 2024

²⁹ Wawancara Bapak H. L. Tanggal 1 Juli 2024

³⁰ Wawancara Bapak U. T. tanggal 20 juli 2024

- c) Menghormati Keadilan Adat: Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa tanah adat menunjukkan penghormatan terhadap sistem keadilan adat yang berlaku di masyarakat.³¹

Melalui peran aktif kepala desa dalam memediasi, mengumpulkan bukti, serta mendorong pengakuan legal atas tanah adat, diharapkan sengketa ini dapat diselesaikan secara adil dan sah. Dengan demikian, masyarakat adat dapat tetap mempertahankan hak mereka, sementara pemerintah juga dapat menghormati serta mengakui eksistensi tanah adat sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya ini tidak hanya menjaga keseimbangan antara hukum negara dan adat, tetapi juga memastikan keberlanjutan nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Proses *Pauhi* dan *Pahamang* dalam masyarakat adat berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang menekankan musyawarah dan mufakat. *Pauhi* adalah proses negosiasi awal yang melibatkan para pihak yang bersengketa, tokoh adat, serta pemuka agama untuk mencapai kesepakatan bersama. Jika kesepakatan belum tercapai, proses dilanjutkan ke tahap *Pahamang* yang dipimpin oleh bangsawan atau pemangku kepentingan adat untuk mengambil keputusan final. Proses ini memastikan bahwa keputusan diambil dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan adat, keseimbangan sosial, serta keterlibatan semua pihak yang berkepentingan. Dengan mekanisme ini, konflik dapat diselesaikan secara damai tanpa menciptakan perpecahan dalam masyarakat.

Pauhi dan *Pahamang* merupakan dua proses yang terintegrasi dalam penyelesaian sengketa tanah adat. *Pauhi* merupakan tahap awal untuk membangun dialog dan mengumpulkan informasi, sedangkan *pahamang* merupakan tahap selanjutnya untuk mencapai keputusan final yang adil dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Proses ini merupakan bentuk kearifan lokal yang penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat adat. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Hukum adat merupakan sistem hukum yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan kebiasaan turun-temurun dan memiliki kekuatan mengikat meskipun tidak tertulis. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, selama mereka masih menjalankan adat istiadatnya dan memiliki hubungan erat dengan tanah tersebut. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, hukum adat lebih mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat dibandingkan dengan hukum formal. Penyelesaian sengketa adat dapat dikategorikan sebagai *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yaitu pendekatan non-litigasi yang menekankan solusi damai dan keterlibatan komunitas.

Pauhi dan *Pahamang* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat mencerminkan prinsip keadilan *restoratif*, di mana tujuan utamanya bukan hanya memberikan putusan hukum, tetapi juga memulihkan harmoni sosial di masyarakat.

³¹ Wawancara Bapak U. T. tanggal 20 juli 2024

Proses Pauhi yang bersifat musyawarah dan negosiasi memungkinkan semua pihak menyampaikan keluhan dan bukti dengan jujur, sementara Pahamang bertindak sebagai forum pengambilan keputusan yang final dan mengikat. Prinsip keadilan adat juga berakar pada konsep fungsi sosial tanah, sebagaimana ditegaskan oleh Herefa, yang menyatakan bahwa hak atas tanah bukanlah hak absolut, melainkan harus digunakan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama dan keseimbangan sosial.³²

Menurut Penulis, *Pauhi* dan *Pahamang* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat memiliki keunggulan utama dalam menciptakan harmoni sosial melalui musyawarah dan mufakat. Mekanisme ini lebih diterima oleh masyarakat adat karena mengakomodasi nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan turun-temurun serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki otoritas dalam komunitas. Namun, dalam praktiknya, implementasi Pauhi dan Pahamang menghadapi tantangan, seperti potensi bias dari pihak berwenang dan kurangnya dokumentasi formal yang dapat menjadi bukti legal. Selain itu, di era modern, intervensi hukum negara dalam penyelesaian sengketa tanah dapat menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum positif. Oleh karena itu, diperlukan upaya integrasi yang lebih baik antara kedua sistem hukum tersebut agar keadilan dapat diwujudkan secara menyeluruh tanpa mengabaikan aspek budaya dan tradisi masyarakat adat.

4. Hambatan dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Adat Melalui Proses *Pauhi* dan *Pahamang* Di Desa Rindi Praiyawang, Kabupaten Sumba Timur

Pauhi dan *Pahamang* merupakan dua mekanisme adat yang berperan penting dalam penyelesaian sengketa tanah dan pengambilan keputusan di masyarakat adat. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai hambatan yang dapat menghambat efektivitas kedua proses ini. Hambatan-hambatan ini perlu dikenali dan diatasi agar penyelesaian konflik adat dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil serta dapat diterima oleh semua pihak. Berikut adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam masing-masing proses:

a. Hambatan dalam Proses *Pauhi*

Dalam pelaksanaannya, *Pauhi* menghadapi beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman

Banyak individu belum memahami secara mendalam makna dan tujuan dari *Pauhi*. Akibatnya, ada pihak-pihak yang enggan mengikuti proses ini atau tidak menganggapnya sebagai mekanisme penyelesaian yang sah. Ilustrasi: Seorang pemilik tanah muda menolak mengikuti Pauhi karena merasa lebih percaya pada hukum negara. Ia beranggapan bahwa jalur hukum lebih menjamin keadilan, padahal tanah yang disengketakan memiliki sejarah adat yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum formal. Menurut bapak Nggala Lili

³² Herefa, Dios Ferdian. "Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Lex Administratum* 8.3 (2020).

hal ini akan menyebabkan hilangnya rasa kekeluargaan dan bisa saja memutus tali persaudaran.³³

2. Sulitnya Mencapai Kesepakatan Awal

Sebelum *Pauhi* dilaksanakan, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang berselisih untuk mengikuti proses ini. Namun, dalam banyak kasus, salah satu pihak enggan atau menolak berdamai, sehingga *Pauhi* tidak bisa berlangsung. Ilustrasi: Dua keluarga bersengketa tentang batas tanah warisan. Keluarga pertama setuju untuk melakukan *Pauhi*, sementara keluarga kedua menolak dan lebih memilih menyelesaikan masalah dengan kekerasan, sehingga mediasi tidak bisa dimulai. Bapak Heriyanto Marumata menjelaskan ketika Seorang kepala keluarga menolak menghadiri mediasi karena masih marah akibat insiden sebelumnya dengan pihak lawan (misalnya perkelahian). Akibatnya, *wunang* dan tokoh adat harus mencari perantara yang dapat meyakinkannya untuk datang.³⁴

3. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Pauhi memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat dan tokoh adat. Namun, kesibukan, kurangnya rasa memiliki, atau ketidakpedulian terhadap penyelesaian sengketa sering membuat partisipasi masyarakat rendah. Ilustrasi: Saat pertemuan *Pauhi* digelar, hanya beberapa orang yang hadir, padahal keputusan yang diambil akan berdampak pada seluruh komunitas. Kurangnya partisipasi membuat keputusan yang diambil tidak memiliki legitimasi yang kuat dan bisa dianggap tidak transparan.³⁵

4. Kurangnya Bukti atau Data Sejarah Tanah

Dalam sengketa tanah, diperlukan bukti sejarah kepemilikan atau hak atas tanah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, dokumen atau saksi yang dapat memberikan informasi akurat sulit ditemukan, sehingga memperlambat proses *Pauhi*.

b. Hambatan dalam Proses *Pahamang*

Pahamang merupakan proses perundingan atau mediasi yang bertujuan mendamaikan pihak-pihak yang berselisih. Proses ini memerlukan keterlibatan tokoh adat (*wunang*) dan masyarakat yang berkepentingan agar dapat mencapai kesepakatan yang adil. Namun, ada berbagai hambatan yang bisa terjadi dalam pelaksanaannya.

1. Kurangnya Koordinasi antara Pemangku Adat

Pahamang memerlukan koordinasi yang baik antara para pemangku adat, bangsawan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Jika koordinasi lemah, keputusan yang dihasilkan bisa tidak efektif atau sulit diterapkan. Ilustrasi: Ada dua bangsawan di desa yang memiliki pandangan berbeda dalam menangani sengketa tanah. Salah satunya ingin menerapkan aturan adat lama, sementara yang lain ingin beradaptasi dengan hukum modern, sehingga terjadi kebingungan dalam pengambilan keputusan.³⁶

³³ Wawancara Bapak H. L. tanggal 1 Juli 2024

³⁴ Wawancara Bapak H. M. tanggal 15 Juli 2024

³⁵ Wawancara Bapak U. T. tanggal 20 Juli 2024

³⁶ Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 Juli 2024

2. Pengaruh Kepentingan Pribadi dalam Pengambilan Keputusan

Dalam beberapa kasus, pemangku kepentingan yang bertugas dalam Pahamang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga keputusan yang diambil tidak benar-benar adil bagi semua pihak. Ilustrasi: Seorang bangsawan yang memiliki kepentingan bisnis di wilayah sengketa cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri dan bukan masyarakat. Bapak Hota Lili menjelaskan Tidak bisa ada individu atau kelompok tertentu yang secara sepihak mengklaim hak atas tanah tanpa adanya musyawarah dan persetujuan dari seluruh pihak terkait.

3. Kurangnya Standar yang Konsisten dalam Pengambilan Keputusan

Tidak adanya standar yang jelas dalam menentukan keputusan dalam Pahamang dapat menyebabkan perbedaan cara penyelesaian masalah dari satu kasus ke kasus lainnya, yang dapat memicu ketidakpuasan. Ilustrasi: Dalam satu kasus, tanah warisan dibagi rata antara dua ahli waris, tetapi dalam kasus lain, seluruh tanah diberikan kepada anak sulung, meskipun situasi kedua kasus hampir sama.³⁷

4. Ketidakpuasan Pihak yang Dikalahkan

Meskipun Pahamang bertujuan untuk mencapai keputusan yang adil, selalu ada kemungkinan bahwa salah satu pihak merasa dirugikan atau tidak puas dengan keputusan yang diambil. Hal ini dapat menyebabkan konflik baru atau penolakan terhadap hasil Pahamang. Ilustrasi: Setelah keputusan dibuat, salah satu pihak merasa tidak adil dan tetap menguasai tanah dengan paksa, sehingga konflik masih berlangsung.³⁸

5. Kurangnya Evaluasi dan Monitoring Pasca Keputusan

Setelah keputusan diambil, perlu ada evaluasi dan pengawasan untuk memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dijalankan dan tidak menimbulkan konflik lanjutan. Namun, sering kali tidak ada mekanisme yang jelas untuk mengawasi implementasi keputusan yang telah diambil. Ilustrasi: Setelah sengketa tanah diselesaikan, salah satu pihak kembali menanam di tanah yang seharusnya diberikan kepada pihak lain, karena tidak ada yang mengawasi implementasi keputusan.³⁹

6. Pengaruh Faktor Eksternal seperti Hukum Negara dan Modernisasi

Seiring perkembangan zaman, keputusan adat dalam Pahamang kadang berbenturan dengan hukum negara atau kebijakan pemerintah. Ini bisa menjadi hambatan dalam pelaksanaan keputusan yang diambil, terutama jika ada intervensi dari pihak luar seperti pemerintah atau perusahaan yang berkepentingan terhadap tanah yang disengketakan. Ilustrasi: Tanah adat yang dikembalikan kepada keluarga

³⁷ Wawancara Bapak U. T. tanggal 20 juli 2024

³⁸ Wawancara Bapak H. L. Pada Tanggal 1 Juli 2024

³⁹ Wawancara Bapak H. L. Tanggal 1 Juli 2024

melalui Pahamang justru diklaim oleh pemerintah sebagai tanah negara, menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum.⁴⁰

7. Kurangnya Dokumentasi atas Keputusan yang Diambil

Banyak keputusan adat yang tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga di masa mendatang, jika muncul sengketa serupa, sulit untuk menggunakan keputusan sebelumnya sebagai referensi. Kurangnya sistem pencatatan keputusan ini dapat menjadi hambatan dalam proses hukum adat yang berkelanjutan. Ilustrasi: Keputusan mengenai kepemilikan tanah hanya diumumkan secara lisan, sehingga generasi berikutnya tidak memiliki bukti sah ketika terjadi konflik baru.

8. Kurangnya Netralitas dalam Penyelesaian Sengketa

Maramba atau pihak ketiga yang berperan sebagai mediator harus bersikap netral. Namun, dalam beberapa kasus, mereka bisa berpihak kepada salah satu pihak karena faktor kekerabatan atau kepentingan pribadi, sehingga mengganggu keadilan dalam keputusan. Ilustrasi: Seorang wunang lebih condong membela pihak yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, sehingga keputusan yang diambil cenderung tidak adil. Bapak Umbu Maramba Meha menekankan bahwa yang terpenting adalah menjalin pemahaman yang harmonis antara keluarga atau kelompok yang terlibat, tanpa mengagungkan status keluarga atau suku tertentu, melainkan berdasarkan prinsip keadilan dan kedamaian.⁴¹

9. Perbedaan Persepsi terhadap Penyelesaian Sengketa

Setiap individu atau kelompok bisa memiliki pandangan yang berbeda mengenai cara penyelesaian masalah, yang menyebabkan kesulitan dalam mencapai keputusan yang diterima semua pihak. Ilustrasi: Satu pihak ingin tanah dipisah dua sebagai solusi, sementara pihak lain menolak karena ingin memiliki tanah sepenuhnya, sehingga tidak ada titik temu.⁴²

10. Kurangnya Bukti atau Data Sejarah Tanah

Dalam sengketa tanah, diperlukan bukti sejarah kepemilikan atau hak atas tanah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus, dokumen atau saksi yang dapat memberikan informasi akurat sulit ditemukan, sehingga memperlambat proses Pauhi. Ilustrasi: Sebuah keluarga mengklaim bahwa tanah warisan mereka berasal dari leluhur, tetapi mereka tidak memiliki bukti tertulis atau saksi yang dapat mendukung pernyataan tersebut⁴³.

11. Faktor Budaya dan Emosi yang Kuat

Dalam beberapa masyarakat adat, penyelesaian konflik bisa dipengaruhi oleh emosi, dendam lama, atau tradisi tertentu yang justru memperumit proses Pauhi. Misalnya, ada pihak yang tetap merasa dirugikan meskipun sudah mencapai

⁴⁰ Wawancara Bapak H. L. Tanggal 1 Juli 2024

⁴¹ Wawancara Bapak U. M. M. tanggal 3 juli 2024

⁴² Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 juli 2024

⁴³ Wawancara Bapak U. H. H. tanggal 26 juli 2024

kesepakatan. Ilustrasi: Dua keluarga yang sudah bermusuhan selama bertahun-tahun menolak berdamai meskipun ada keputusan yang adil, karena mereka merasa harga diri mereka akan turun jika mengalah.

12. Perubahan Sosial yang Mengubah Perspektif Masyarakat

Masyarakat adat semakin terpengaruh oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan politik. Beberapa pihak mungkin mulai mempertanyakan relevansi sistem adat seperti *Pahamang* dalam menyelesaikan konflik, terutama jika mereka lebih memilih pendekatan hukum modern.

Baik *Pauhi* maupun *Pahamang* menghadapi berbagai tantangan dalam penerapannya. Hambatan dalam *Pauhi* lebih berkaitan dengan proses mediasi, seperti kurangnya kesadaran, partisipasi masyarakat, serta kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Salah satu hambatan utama dalam *Pauhi* adalah ketika salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa tidak mau bertemu, yang membuat proses mediasi tidak dapat berjalan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat dan mengadaptasi mekanisme ini agar tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial. Penguatan dokumentasi keputusan adat, peningkatan koordinasi antar pemangku adat, serta integrasi dengan sistem hukum formal dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa *Pauhi* dan *Pahamang* tetap efektif dalam menjaga keadilan dan kedamaian di masyarakat adat. Sengketa tanah adat sering kali terjadi akibat ketidakjelasan kepemilikan, minimnya dokumentasi hukum, serta perubahan kebijakan yang tidak selalu selaras dengan hukum adat. Dalam teori konflik dan resolusi, penyelesaian sengketa adat memerlukan peran tokoh masyarakat sebagai mediator yang dapat mencari solusi yang tidak hanya adil secara hukum tetapi juga dapat diterima secara sosial. Namun, hambatan dalam penyelesaian sengketa adat dapat timbul dari berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mekanisme adat, rendahnya partisipasi dalam musyawarah, serta adanya kepentingan pribadi yang mempengaruhi netralitas keputusan.

Konsep keadilan dalam hukum adat menekankan pada keseimbangan sosial dan keharmonisan dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak adanya standar yang konsisten dalam pengambilan keputusan dapat menimbulkan ketidakpuasan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain itu, hukum adat sering kali berbenturan dengan hukum negara, terutama ketika tanah adat diklaim sebagai tanah negara atau dikomersialisasikan oleh pihak luar. Tantangan lainnya adalah kurangnya dokumentasi resmi atas keputusan yang diambil dalam mekanisme *Pauhi* dan *Pahamang*, yang dapat mempersulit penerapan keputusan di masa depan.

Dalam analisis penulis, salah satu hambatan utama yang dihadapi *Pauhi* adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai peran serta urgensi mekanisme ini. Hal ini menyebabkan semakin banyak individu yang lebih memilih menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum negara dibandingkan mekanisme adat. Saya melihat bahwa fenomena ini bukan sekadar pergeseran kepercayaan, tetapi juga akibat dari kurangnya

dokumentasi dan sistem pencatatan yang dapat memberikan legitimasi lebih kuat terhadap keputusan yang dihasilkan melalui *Pauhi*.

Lebih lanjut, dalam tahap *Pahamang*, saya menemukan bahwa dinamika kekuasaan di antara pemangku adat dapat menjadi faktor yang memengaruhi keadilan dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil dalam *Pahamang* seharusnya bersifat final dan mengikat, tetapi dalam beberapa kasus, intervensi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dapat mengarah pada keputusan yang tidak sepenuhnya adil bagi semua pihak. Kurangnya mekanisme monitoring dan evaluasi pasca keputusan semakin memperumit implementasi hasil *Pahamang* di lapangan.

5. Kesimpulan

Penyelesaian sengketa kepemilikan tanah adat melalui mekanisme *Pauhi* dan *Pahamang* di Desa Rindi Praiyawang, Kabupaten Sumba Timur, merupakan bagian penting dari sistem keadilan adat yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, kearifan lokal, dan keseimbangan sosial. *Pauhi* berfungsi sebagai tahap awal di mana para pihak yang bersengketa dipertemukan dalam sebuah forum adat untuk menyampaikan pendapat, bukti, dan pandangan masing-masing dalam suasana kekeluargaan. Proses ini dipimpin oleh tokoh adat, seperti *wunang* dan *sesepuh*, yang bertugas menjaga suasana musyawarah agar berjalan terbuka dan adil. Namun, dalam tahap ini belum diambil atau ditetapkan keputusan—fungsi *Pauhi* hanya sebatas mempertemukan dan mengakomodasi informasi serta pendapat dari semua pihak terkait. Keputusan adat baru akan ditetapkan dalam tahap *Pahamang*, yaitu forum pengambilan keputusan yang bersifat final dan mengikat. Dalam *Pahamang*, tokoh-tokoh adat seperti *maramba*, *kabihu*, dan *sesepuh* akan mempertimbangkan seluruh hasil dari proses *Pauhi*, menelaah bukti dan sejarah tanah yang disengketakan, serta menetapkan keputusan berdasarkan prinsip keadilan adat dan keseimbangan sosial. Proses ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legal adat, tetapi juga nilai-nilai kekeluargaan dan keberlanjutan hubungan sosial dalam komunitas adat.

Meskipun kedua mekanisme ini masih dijalankan secara aktif, pelaksanaannya menghadapi berbagai hambatan, baik dari dalam maupun luar masyarakat adat. Hambatan internal mencakup kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur adat, rendahnya partisipasi dalam proses musyawarah, serta kecenderungan masuknya kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi objektivitas keputusan. Hambatan eksternal seperti intervensi hukum negara, modernisasi, serta perubahan perspektif generasi muda juga berdampak terhadap melemahnya posisi hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah. Kendati demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pauhi* dan *Pahamang* tetap memiliki legitimasi yang kuat di masyarakat. Untuk itu, perlu adanya penguatan kapasitas tokoh adat, pendokumentasian formal atas hasil-hasil keputusan, serta sinergi terbatas dengan sistem hukum formal. Dengan cara ini, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat dapat terus dijalankan secara efektif, adil, dan relevan dalam menghadapi dinamika sosial dan hukum yang terus berkembang.

Referensi

- Abdussamad, *Metodologi Penelitian*. Makassar: CV. Syakir Media Press. 2021.
- Bernhard, L. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka. 2012.
- Herefa D. F. 2020. Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah dalam Menunjang Pembangunan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Lex Administratum*. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Vol. 8. No. 3.
- Labibah I. F., Dkk. "Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat". *Customary Law Journal*. Volume: 1. No 2.
- Larasati, E. K. *Legal Protection of Indigenous Land Rights in Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2019.
- Mubarok, A. *Konflik Sosial: Perspektif Sosiologi dan Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta Press. 2019.
- Notoatmodjo, S. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta. 2021
- Nugroho, S. S. *Hukum Agraria Indonesia*. Madiun: Universitas Merdeka Madiun. 2021.
- Poespasari., Dwi E. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Kajian Kepustakaan dan Perkembangannya*. Prenadamedia Group. Jakarta. 2020.
- Sutiyoso, B. *Hukum Kontrak: Interpretasi dan Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Yogyakarta: UII Prees. 2020.